



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
SEMARAK PAGI KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan perekonomian Kota Probolinggo, diperlukan upaya untuk menggerakkan sektor riil yang didukung dengan peningkatan kreatifitas dan inovasi masyarakat dalam suatu kegiatan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Kkota Probolinggo baik oleh pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat;
 - b. bahwa pelaksanaan *Morning on Panglima Sudirman Street* (MPS2) yang selama ini dilaksanakan dalam 1 (satu) wilayah Kota saja, masih dipandang kurang menyentuh kepada seluruh lapisan masyarakat, sehingga perlu dievaluasi untuk dilaksanakan di semua wilayah kecamatan Kota Probolinggo, agar terjadi pemerataan perekonomian pada semua wilayah dan lapisan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Semarak Pagi Kota Probolinggo;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
 6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
 7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);
 8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);
 9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 11);
 10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEGIATAN SEMARAK PAGI KOTA PROBOLINGGO.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini, ditetapkan pelaksanaan Kegiatan Semarak Pagi Kota Probolinggo yang kemudian disingkat SPKP.

Pasal 2

Maksud diselenggarakannya kegiatan SPKP adalah untuk menggerakkan sektor riil yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Kota Probolinggo baik oleh Pemerintah Kota Probolinggo, dunia usaha maupun masyarakat.

Pasal 3

Tujuan diselenggarakannya kegiatan SPKP adalah untuk :

- a. Mendorong pertumbuhan sektor riil dan UKM dalam menunjang pertumbuhan ekonomi yang kompetitif, kokoh dan berkeadilan;
- b. Mendorong kreatifitas masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi dan seni budaya;
- c. Mempercepat arus informasi tentang program dan hasil pembangunan Kota Probolinggo bagi masyarakat serta sebagai alternatif destinasi wisata.

BAB II
LOKASI DAN WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Kegiatan SPKP merupakan agenda rutin dan berkelanjutan setiap episode kegiatan dilaksanakan secara bergilir/bergantian di 5 (lima) Kecamatan dengan tema sesuai event hari besar nasional, hari besar keagamaan dan atau peringatan hari-hari khusus pada bulan yang bersangkutan.
- (2) Kegiatan SPKP dilaksanakan pada hari minggu mulai pukul 05.00-11.00 WIB.
- (3) Lokasi kegiatan SPKP bertempat disalah satu kawasan baik jalan, lapangan maupun di Ruang Terbuka Hijau kawasan perkotaan yang terletak di wilayah Kecamatan masing-masing.

BAB III
PESERTA

Pasal 5

- (1) Kegiatan SPKP dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Probolinggo dengan melibatkan swasta ataupun masyarakat dengan membentuk panitia pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Peserta kegiatan SPKP adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, instansi vertikal, pengusaha, perbankan, segenap elemen kelompok/perorangan masyarakat (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), kelompok seni budaya, pengrajin, penggiat kuliner dan lain-lain.

Pasal 6

- (1) Jalan, lapangan maupun Ruang Terbuka Hijau yang akan ditempati untuk kegiatan SPKP dikavling sesuai jumlah peserta yang akan ikut berpartisipasi.
- (2) Peserta memajang hasil produksinya dan menampilkan atraksi kreatif dan inovatif pada kavling yang telah ditentukan.
- (3) Para pengunjung berjalan kaki sembari menyaksikan atraksi kreatif dan inovatif dan berbelanja produk-produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- (4) Untuk lahan parkir akan ditentukan/diatur lebih lanjut dengan terlebih dahulu melihat dimana lokasi kegiatan tersebut akan diadakan.

BAB IV

LOGO

Pasal 7

- (1) Logo kegiatan SPKP adalah sebagai berikut :



- (2) Makna logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Logo Pemerintah Kota Probolinggo :

Kegiatan SPKP difasilitasi oleh Pemerintah Kota Probolinggo dengan melibatkan partisipasi swasta dan masyarakat.
 - b. Matahari berwarna orange :

Kegiatan SPKP dilaksanakan pada pagi hari saat matahari terbit.
 - c. Warna orange, merah, biru dan hijau pada tulisan SPKP :

Kegiatan SPKP dilaksanakan dengan penuh warna-warni keceriaan di pagi hari.
 - d. Warna merah pada tulisan Semarak Pagi Kota Probolinggo :

Berani dalam menciptakan kreasi dan inovasi.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan kegiatan SPKP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo dan/atau partisipasi swasta dan/atau masyarakat.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 17 Tahun 2009 tentang Kegiatan Pagi Di Jalan Panglima Sudirman “*Morning On Panglima Sudirman Street (MPS2)*” dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 6 Maret 2015

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
Hj. RUKMINI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 6 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd
H. JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO



Drs. RACHMADETA ANTARIKSA, M.Si
NIP. 19660805 198602 1 002